



KABUPATEN OGAN ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terpadu, serta pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data daerah yang akurat, lengkap, mutakhir, akuntabel, terintegrasi, mudah diakses dan berkelanjutan;
 - b. bahwa agar pengelolaan satu data daerah dapat terkoordinasi dengan baik, perlu diatur sistem pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Sumatera Selatan (lembar Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah Kabupaten Ogan Ilir untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
6. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 untuk digunakan bersama.
12. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.
13. Forum Satu Data Indonesia Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan BPS Kabupaten Ogan Ilir untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Ogan Ilir.
14. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Instansi Daerah adalah organisasi perangkat daerah kabupaten Ogan Ilir yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, badan daerah dan lembaga teknis daerah.
18. Pembina Data adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
19. Walidata adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
20. Walidata Pendukung adalah Unit Kerja pengelola data di masing masing OPD Kabupaten Ogan Ilir
21. Produsen Data adalah Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Menjunjung Tinggi asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- (2) Pengaturan Satu Data Indonesia Kabupaten bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Satu Data Indonesia harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;

- c. klasifikasi;
- d. ukuran; dan
- e. satuan.

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sistematis ke dalam penggolongan Data secara kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 6

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- (3) Pembina Data lainnya tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata;
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku;
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata;
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 8

- (1) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat.

**Bagian Keempat
Interoperabilitas Data**

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data diatur dengan Peraturan Kementerian komunikasi dan informatika.

**Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk**

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/ atau Data Induk dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyepakati:
 - a. Kode Referensi dan/ atau Data Induk; dan
 - b. Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/ atau Data Induk tersebut.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (5) Dewan Pengarah menetapkan Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Instansi Pusat yang unit kerjanya menjadi Walidata atas Kode Referensi dan/ atau Data Induk dalam hal:
 - a. Data yang Pembina Datanya belum ditetapkan; atau
 - b. Forum Satu Data tidak mencapai kesepakatan terhadap Kode Referensi dan/atau Data Induk serta Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Walidata atas Kode Referensi dan/atau Data Induk menyebarluaskan Kode Referensi dan/atau Data Induk dalam Portal Satu Data Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA DAERAH

Bagian Kesatu
Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten

Paragraf 1
Umum

Pasal 11
Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten

Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat daerah;
- b. Walidata tingkat daerah;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data tingkat daerah.

Paragraf 2
Pembina Data

Pasal 13

- (1) Pembina Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Untuk Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Paragraf 3
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 14

- (1) Walidata mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data

tingkat daerah.

- (2) Tugas Walidata dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengelola dan menyebarkan Data.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Instansi Daerah yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Produsen Data

Pasal 15

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata .

Paragraf 5 Forum Satu Data Indonesia

Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Ogan Ilir dikoordinasikan oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. Walidata pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten meminta arahan Bupati.

Paragraf 6
Sekretariat Satu Data Indonesia

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 19

- (1) Instansi Pusat melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Instansi Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya

dilakukan dengan menghindari duplikasi.

- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata tingkat pusat; dan
 - b. arahan dari Dewan Pengarah.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria;
 - a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan/atau Rencana Kerja Pemerintah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pasal 22

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan pentunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat mengoordinasikan penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia untuk disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 23

- (1) Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan rencana aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Indonesia untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat pusat dan penyelenggara Satu Data tingkat daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Ketua Dewan Pengarah secara berkala.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada kepala daerah secara berkala.

Pasal 24

- (1) Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Instansi Pusat dan Instansi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 25

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 26

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 27

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/ atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Portal Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 30

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 31

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat pusat dan Walidata tingkat daerah harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 32

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/ atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 33

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati Ogan Ilir ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir dan sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN
BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 34

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 10 Januari 2020


BUPATI OGAN ILIR

M/ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR


HERMAN

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR14.....)

BAB VI
PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA DAN
BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 34

- (1) Lembaga negara dan badan hukum publik, yang meliputi Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga negara dan badan hukum publik lainnya dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- (2) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 10 Januari 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

HERMAN

(BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR¹⁴.....)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

ALEX NIRWANDI, SH
Pembina (IV.a)
NIP. 196404041984031002